

Depok, 22 November 2021

Nomor : 5885.31/EXT-MUTU/XI/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi LK CV Nurman Jaya Abadi

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu untuk :

Nama Perusahaan : CV Nurman Jaya Abadi
Jenis Industri : VLK Pada Pemegang Izin IUI
No. IUI : NIB : 9120317150469 tanggal 6 November 2019
Alamat : Jl. Raya Jasem RT 002 RW 004 Kel. Jasem Kec. Ngoro Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 08 – 10 November 2021
Jenis Kegiatan : Sertifikasi / Assessment

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT SERTIFIKASI LK
CV NURMAN JAYA ABADI
Nomor : 5885.31/EXT-MUTU/XI/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Nurman Jaya Abadi
- b. Alamat : Jl. Raya Jasem RT 002 RW 004 Kel. Jasem Kec. Ngoro Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur
- c. Jenis Industri : VLK pada Pemegang Izin IUI
- d. No. IUI : NIB : 9120317150469 tanggal 6 November 2019
- e. Kapasitas dan Produk : Moulding = 2.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 08 – 10 November 2021
- g. Jenis Kegiatan : Sertifikasi
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-751
- i. Tanggal Terbit : 22 November 2021
- j. Tanggal Berakhir : 21 November 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 22 November 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito ff
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 401.3/SKEP-MUTU/XI/2021

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV NURMAN JAYA ABADI
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Memperhatikan : Kontrak No. : 0732.3/MUTU/LVLKIndustri/X/2021, tanggal 18 October 2021
antara CV NURMAN JAYA ABADI dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : CV NURMAN JAYA ABADI dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV NURMAN JAYA ABADI dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-751, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 22 November 2021 sampai dengan 21 November 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV NURMAN JAYA ABADI
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 22 November 2021

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bambang Gunardjito 2. Adhitya Tisna

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV. Nurman Jaya Abadi
b. Nomor & Tanggal SK	:	401.3/SKEP-MUTU/XI/2021 Tanggal 22 November 2021
c. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Jasem RT 002 RW 004 Kel. Jasem Kec. Ngoro Kab. Mojokerto Prov. Jawa Timur
d. Alamat Pabrik	:	Jl. Raya Jasem RT 002 RW 004 Kel. Jasem Kec. Ngoro Kab. Mojokerto Prov. Jawa Timur
e. Nomor telepon/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Persero Pengurus/Direktur : Danang Nurman Ardiansah Persero Komanditer : Nuryanah
g. IUI	:	<u>Izin Usaha Industri (IUI) Versi OSS</u> Berdasarkan tabel kegiatan usaha skala UMK pada Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (NIB) dengan KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) dengan klasifikasi resiko rendah dengan kapasitas produksi Moulding (balok, kaso, rangka atap yang dihaluskan keempat sisinya, tiang penopang yang dibuat dari kayu secara bilah sambung (finger joint) dengan perekat atau dihubungkan dengan logam (metal), profil dan moulding kayu, daun pintu/jendela dan rangkanya (kusen) tangga dan susunan tangga, manik-manik dari kayu dan papan penghias tembok dan papan nama, atap sirap, lantai kayu siap pasang yang terbuat dari kayu solid (solid wood) = 2.000 (dua ribu) M³/Tahun.

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 08 November 2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	08 s/d 10 November 2021	Kantor, seluruh area pabrik CV. Nurman Jaya Abadi
Pertemuan Penutupan	Rabu 10 November 2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	22 November 2021	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. CV. Nurman Jaya Abadi yang telah memiliki NIB dari Lembaga OSS.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	CV. Nurman Jaya Abadi tersedia dokumen SIUP berdasarkan lampiran tabel kegiatan usaha skala UMK klasifikasi resiko rendah yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (SIUP) yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) /(NIB).	Memenuhi	CV. Nurman Jaya Abadi tersedia NIB yang terbit dari lembaga OSS yang telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya sebagai industri kayu olahan produk moulding.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP CV. Nurman Jaya Abadi dan telah sesuai dengan dokumen NIB.
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV. Nurman Jaya Abadi telah memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Dokumen SPPL tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS dan dicetak dari aplikasi sistem OSS, dokumen lingkungan hidup sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier f. IUI dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	CV. Nurman Jaya Abadi Tersedia dokumen IUI berdasarkan tabel kegiatan usaha skala UMK pada Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (NIB), jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	CV. Nurman Jaya Abadi tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API)/ tidak berstatus sebagai importir.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan	Non Aplicable	CV. Nurman Jaya Abadi tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok.		sehingga tidak memiliki akta pembentukan kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima CV. Nurman Jaya Abadi telah dilengkapi dengan dokumen jual beli bukti pembayaran pembelian bahan baku dan dilampirkan sertifikat pemasok.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV. Nurman Jaya Abadi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan dan Faktur, Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama, CV. Nurman Jaya Abadi tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	CV. Nurman Jaya Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	CV. Nurman Jaya Abadi selama periode audit Agustus s/d Oktober 2021 melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, penerimaan bahan baku kayu Limbah Industri yang berasal dari sisa Industri Pengolahan Kayu berupa sisiran hasil gergajian/limbah serbetan penerimaan bahan baku kayu limbah tersebut telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa surat jalan.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok	Memenuhi	Selama periode Agustus s/d Oktober 2021 pemasok bahan baku CV. Nurman Jaya Abadi telah memiliki S-LK.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dan/atau DKP dari pemasok.		
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	CV. Nurman Jaya Abadi tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier b. Persetujuan Impor.	Non Aplicable	CV. Nurman Jaya Abadi tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Non Aplicable	CV. Nurman Jaya Abadi tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Non Aplicable	CV. Nurman Jaya Abadi tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	CV. Nurman Jaya Abadi tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	CV. Nurman Jaya Abadi tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV. Nurman Jaya Abadi tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	CV. Nurman Jaya Abadi tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier i. DKP impor.	Non Aplicable	CV. Nurman Jaya Abadi tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	CV. Nurman Jaya Abadi tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	CV. Nurman Jaya Abadi Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier	Memenuhi	CV. Nurman Jaya Abadi Jenis produk sesuai dengan izin

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		usaha industri yang dimiliki. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV. Nurman Jaya Abadi tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu dari hasil lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	CV. Nurman Jaya Abadi telah membuat secara berkala LMHHOK yang kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV. Nurman Jaya Abadi Selama periode Oktober 2020 s/d September 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV. Nurman Jaya Abadi Selama periode Oktober 2020 s/d September 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV. Nurman Jaya Abadi Selama periode Oktober 2020 s/d September 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	CV. Nurman Jaya Abadi Selama periode Oktober 2020 s/d September 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV. Nurman Jaya Abadi Selama periode Oktober 2020 s/d September 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	CV. Nurman Jaya Abadi selama periode audit terdapat penjualan dengan tujuan domestik. Dokumen yang menyertai penjualan lokal berupa Nota Penjualan dan surat jalan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Selama periode audit Agustus s/d Oktober 2021 CV. Nurman Jaya Abadi tidak melakukan penjualan ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit Agustus s/d Oktober 2021 CV. Nurman Jaya Abadi tidak melakukan penjualan ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit Agustus s/d Oktober 2021 CV. Nurman Jaya Abadi tidak melakukan penjualan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	Selama periode audit Agustus s/d Oktober 2021 CV. Nurman Jaya Abadi tidak melakukan penjualan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	Selama periode audit Agustus s/d Oktober 2021 CV. Nurman Jaya Abadi tidak melakukan penjualan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	CV. Nurman Jaya Abadi belum dinyatakan memenuhi standar verifikasi legalitas kayu, sehingga belum dapat menggunakan tanda V-Legal pada produk, kemasan dan atau pada dokumen/lampiran dokumen pendukung angkutan hasil olahan produknya.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	CV. Nurman Jaya Abadi telah tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko, tersedia APAR dan yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	CV. Nurman Jaya Abadi tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV. Nurman Jaya Abadi terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara kepada salah satu perwakilan karyawan menyimpulkan hal yang sama.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Jumlah karyawan CV. Nurman Jaya Abadi 6 (enam) orang sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan). CV. Nurman Jaya Abadi terdapat tata tertib sebagai tata laksana kegiatan dilokasi industri.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	CV. Nurman Jaya Abadi tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Sertifikas tahun 2021 CV. Nurman Jaya Abadi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV. Nurman Jaya Abadi dinyatakan " Memenuhi " standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.3.</p>		